



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2013/PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALAN WIJAYA Bin TAMRIN
Tempat Lahir	: Palembang Sumsel
Umur/Tgl Lahir	: 25 Tahun / 20 Oktober 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT 13 Kel. Keluang Kab. Musi Banyuasin Prop. Sumsel
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan di LP Jambi berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara
ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa
tertanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALAN WIJAYA Bin TAMRIN terbukti secara sah dan
menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan
pencurian dengan kekerasan”***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar
Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN WIJAYA Bin TAMRIN dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam
dengan jenis laras pendek (revolver) dengan gagang
kayu warna cokelat beserta 3 (tiga) butir amunisi
aktif dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter) dan
1 (satu) butir Selongsong peluru dengan kaliber 9
Mm (sembilan mili meter).

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam abu – abu dengan nomor polisi BH 6979 QC, Nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738.

(Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nur Bin Abdul Rauf).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 09 April 2013 yakni sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa datang ke pangkalan ojek pal merah simpang ahok Desa Sungai Gelam dan bertemu dengan saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF yang bekerja sebagai tukang ojek, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF untuk mengantarkannya ke perumahan korem di Desa Simpang Sungai Duren dengan alasan untuk menemui teman terdakwa, sesampainya di perumahan korem tersebut terdakwa meminta kembali kepada saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF untuk mengantarkannya ke Desa Sungai Bertam dengan alasan teman terdakwa tidak ada di rumah karena sedang berkebun di Desa Sungai Bertam, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya sesampainya di Rt. 08 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tepatnya didalam kebun karet milik warga terdakwa menodongkan senjata api laras pendek jenis revolver yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa ke arah badan saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF dan kemudian memaksa saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF untuk menyerahkan sepeda motor miliknya, kemudian saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF berusaha melawan dengan cara menepis senjata api jenis revolver yang ditodongkan oleh terdakwa tersebut dan kemudian memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF, selanjutnya setelah itu terdakwa kabur kedalam perkebunan karet milik warga karena takut akan ketahuan oleh warga sekitar, kemudian saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF mencari bantuan kepada warga sekitar dan memberitahukan kepada warga bahwa saksi hendak dirampok oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diamankan di polsek Jambi Luar Kota guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana yo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yakni dengan cara menggunakan senjata api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013, sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas jambi- muara sabak RT 08 Desa Sungai bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mangkal di pal merah simpang ahok Desa Sungai Gelam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendatangi pangkalan ojek yang terletak di pal merah simpang ahok Desa Sungai Gelam dan saat itu bertemu dengan saksi yang biasa mangkal untuk mengojek ditempat tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke perumahan korem di Desa Simpang Sungai Duren dengan alasan untuk menemui teman terdakwa;
- Bahwa disepakati ongkos untuk mengantar terdakwa tersebut sampai ke tempat tujuan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di perumahan korem simpang sungai duren tersebut terdakwa meminta saksi untuk kembali mengantarkannya ke Desa Sungai Bertam dengan alasan teman terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi tetap menuruti permintaan terdakwa karena belum dibayar dan saksi juga minta ongkos tambahan untuk mengantar ke sungai bertam sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Rt. 08 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi terdakwa minta pada saksi untuk melewati jalan sepi diantara perkebunan karet milik warga saat itu tiba-tiba terdakwa minta berhenti dan terdakwa menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi;
- Bahwa terdakwa memaksa saksi untuk menyerahkan sepeda motor miliknya, karena saksi mempertahankannya terdakwa langsung meninju saksi dan saksi berusaha melawan dengan cara melawan sehingga terjadi perkelahian dan pada akhirnya terdakwa kabur ke arah semak-semak kebun karet milik warga;
- Bahwa kemudian saksi mencari bantuan kepada warga sekitar dan memberitahukan pada warga bahwa saksi hampir saja dirampok orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi ada memberitahukan ciri-ciri terdakwa kepada warga dan saksi meninggalkan nomor telepon pada warga;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi dapat telepon dari salah seorang warga kalau terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan saksi juga membenarkan kalau sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut adalah miliknya yakni sepeda motor Honda Revo No. Pol. BH 6979 QC dengan nomor rangka MH1JBE313BK003556 atas nama DUNAINI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAFE'I Bin KASIM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yakni dengan cara menggunakan senjata api;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 08.30 WIB – 09.00 WIB saat saksi hendak pergi ke kebun ada melihat warga berkerumun di sekitar lokasi kejadian dan ternyata ada seorang kakek yang berusia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan bukan warga daerah tersebut yang menerangkan kalau dirinya baru saja hendak dirampok oleh seorang laki-laki tidak dikenal dan pelakunya berhasil kabur menuju perkebunan karet warga;
- Bahwa korban kemudian ada memberikan ciri-ciri pelakunya dan korban juga ada meninggalkan nomor teleponnya;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saat dalam perjalanan pulang ke rumah saksi, saat itu saksi dan teman saksi yang bernama Nyoman Bin Nyamin bertemu dengan pelaku yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan oleh korban;
- Bahwa teman saksi yang bernama Nyoman Bin Nyamin menegur pelaku dan pelaku menjawab sambil mengeluarkan pistol dari jaket warna coklat dan mengarahkan tembakan ke teman saksi tersebut;
- Bahwa teman saksi tersebut mengelak dan pelaku kembali menembakkan pistol tersebut dan tidak meledak lalu pelaku mencoba kabur tapi saksi dan teman saksi tersebut mengejarinya dan berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya untuk diserahkan ke Polsek untuk ditindak lanjuti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. NYOMAN Bin NYAMIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yakni dengan cara menggunakan senjata api;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 08.30 WIB – 09.00 WIB saat saksi hendak pergi ke kebun ada melihat warga berkerumun di sekitar lokasi kejadian dan ternyata ada seorang kakek yang berusia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan bukan warga daerah tersebut yang menerangkan kalau dirinya baru saja hendak dirampok oleh seorang laki-laki tidak dikenal dan pelakunya berhasil kabur menuju perkebunan karet warga;
- Bahwa korban kemudian ada memberikan ciri-ciri pelakunya dan korban juga ada meninggalkan nomor teleponnya;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB saat dalam perjalanan pulang ke rumah saksi, saat itu saksi dan teman saksi yang bernama SYAFE'I Bin KASIM bertemu dengan pelaku yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan oleh korban;
- Bahwa saksi ada menegur pelaku dan pelaku menjawab sambil mundur dan tiba-tiba mengeluarkan pistol dari jaket warna coklat dan mengarahkan tembakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian mencoba mengelak dan pelaku kembali menembakkan pistol tersebut tapi tidak meledak lalu pelaku mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur tapi saksi dan teman saksi tersebut mengejanya dan berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi dan teman saksi SYAFE'I langsung menyerahkan pada massa dan oleh massa saat itu terdakwa sempat dipukuli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek terdekat untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dengan jenis laras pendek (revolver) dengan gagang kayu warna coklat beserta 3 (tiga) butir amunisi aktif dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter) dan 1 (satu) butir Selongsong peluru dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam abu – abu dengan nomor polisi BH 6979 QC, Nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana percobaan perampokan dan kepemilikan senjata api;
- Bahwa terdakwa terpaksa melakukannya karena tuntutan ekonomi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 07.00 WIB dikawasan Palmerah lama simpang Ahok yang saat itu terdakwa melihat korban yang sedang menunggu penumpang dan seketika timbul niat terdakwa untuk merampas sepeda motor milik saksi korban dan mendapatkan uang;
- Bahwa awalnya terdakwa minta pada korban untuk diantarkan ke Perumahan korem di daerah Sungai Duren dengan ongkos Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama perjalanan terdakwa berusaha menyusun rencana untuk melancarkan maksud terdakwa dan saat tiba ditempat tersebut suasana cukup ramai dan terdakwa mengurungkan niat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta pada saksi untuk mengantarnya ke sungai duren dan korban minta tambahan ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saat di sungai bertam terdakwa minta korban untuk menepi dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa saat korban menghentikan sepeda motornya terdakwa langsung mengeluarkan senjata api jenis pistol milik terdakwa tapi korban melawan dan terjadi perkelahian dan pada akhirnya terdakwa lari ke arah kebun warga milik warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan 2 (dua) orang warag setempat dan saat salah seorang warga tersebut bertanya kemudian terdakwa memang ada mengeluarkan senjata api miliknya tapi saat terdakwa tembakkan tidak kena dan 2 (dua) orang saksi tersebut mencoba mengamankan terdakwa dan pistol yang terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa ke polsek terdekat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan lintas jambi- muara sabak RT 08 Desa Sungai bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi terdakwa mencoba melakukan perampokan terhadap korban bernama MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF dengan menggunakan senjata api jenis pistol;
- Bahwa benar objek yang menjadi target terdakwa dari korban MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF adalah sebuah sepeda motor Honda jenis Revo No.pol. BH 6979 QC;
- Bahwa benar cara terdakwa untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut diawali dengan niat terdakwa menggunakan jasa dari korban yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantarnya ketempat tujuannya dengan upah untuk awalnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ditambah karena mengantar ketempat lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat melakukan perbuatannya itu terdakwa dan korban sempat berkelahi karena korban melakukan perlawanan atas tindakan terdakwa tersebut dan karena tidak berhasil terdakwa kabur ke arah perkebunan warga di daerah Desa Sungai bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi SYAFE'I Bin KASIM dan saksi NYOMAN Bin NYAMIN terdakwa ada mengarahkan senjata apinya kepada ke-2 (dua) orang saksi tersebut tapi gagal dan oleh ke-2 (dua) orang saksi tersebut terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek terdekat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya;
5. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Nyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALAN WIJAYA Bin TAMRIN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



1. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membenarkan kalau ada percobaan untuk mengambil sepeda motor milik korban yakni sepeda motor Honda jenis Revo warna hitam abu-abu No. Pol BH 6979 QC dengan nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738 pada saat korban yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mengantarkan terdakwa ke daerah ke perumahan korem di Desa Simpang Sungai Duren kemudian terdakwa minta diantar ke daerah sungai bertam dan saat berada di pinggir jalan lintas jambi-muara sabak RT 08 Desa Sungai bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi terdakwa mencoba melakukan perampokan terhadap korban dengan menggunakan senjata api jenis pistol;



Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut korban sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan karena upaya terdakwa tidak berhasil terdakwa kabur kearah perkebunan milik warga yang berada di RT 08 Desa Sungai bertam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi yakni saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF, saksi SYAFE'I Bin KASIM dan saksi NYOMAN Bin NYAMIN, terdakwa juga membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga ada rangkaian antara keterangan para saksi dengan barang bukti yang saling berhubungan dan ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi;

2. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang maksudnya apabila salah satu dari bagian dari unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *didahului* adalah suatu perbuatan atau kegiatan itu dilakukan dengan cara diawali atau dimulai dengan suatu upaya atau niat, sedangkan yang dimaksud dengan *disertai atau diikuti* adalah suatu perbuatan atau kegiatan itu dilakukan dengan tidak berdiri sendiri tetapi dibantu atau dilakukan bersama dengan usaha atau upaya lain baik hanya niat saja maupun dengan menggunakan alat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perbuatan yang dimaksud si pelaku juga diikuti dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi yakni saksi MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF terdakwa untuk mencoba mengambil sepeda motor miliknya yang digunakannya untuk mengojek mengawali niatnya dengan menggunakan jasa ojeknya lalu pada saat ada kesempatan yang saat itu situasi daerahnya sepi dari orang-orang yang melintas terdakwa melakukan niatnya yakni mencoba merampas sepeda motor milik korban dengan menggunakan senjata api jenis pistol dan sempat melakukan perkelahian dengan korban walaupun pada akhirnya niat terdakwa tidak berhasil dan saksi SYAFE'I Bin KASIM dan saksi NYOMAN Bin NYAMIN hampir menjadi korban dari senjata api jenis pistol milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat terdakwa dari awal memang bermaksud untuk mengambil sepeda motor milik korban dan niat terdakwa tersebut juga sudah dipersiapkan dengan cara menyiapkan senjata api jenis pistol dan rencana terdakwa dengan menggunakan jasa korban yakni menggunakan ojek korban dan saat ada kesempatan terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang** juga terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan



Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai

Barang Yang Dicurinya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang maksudnya apabila salah satu dari bagian dari unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi dalam perkara ini juga terdakwa membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap dirinya dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol selain untuk mempermudah upaya atau niat terdakwa yang mau mengambil sepeda motor Honda jenis Revo warna hitam abu-abu No. Pol BH 6979 QC dengan nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738 milik saksi korban MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat maksud dari penggunaan senjata api milik terdakwa tersebut sudah jelas untuk mempermudah upaya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF dan sebagai antisipasi kalau korbannya melakukan perlawanan dari maksud perbuatan terdakwa tersebut maka senjata api jenis pistol milik terdakwa itu dapat digunakan oleh terdakwa untuk menyakiti, melukai atau dapat menembak mati korbannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Mempermudah Pencurian** juga terpenuhi;



4. Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Nyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan para saksi dalam perkara ini dan terdakwa juga dalam keterangannya dipersidangan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta terdakwa juga membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum sehingga hal tersebut mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan kalau dirinya memang berniat mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF yakni sebuah sepeda motor Honda jenis Revo warna hitam abu-abu No. Pol BH 6979 QC dengan nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan untuk dapat mewujudkan maksud terdakwa tersebut maka terdakwa menyusun rencana dengan menggunakan jasa ojek dari saksi korban dan selain itu terdakwa juga mempersiapkan senjata api jenis pistol agar mempermudah maksud dan niat terdakwa, akan tetapi upaya dan niat terdakwa tersebut tidak terwujud seperti kehendak terdakwa karena saksi korban MUHAMAD NUR Bin ABDUL RAUF melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari niat untuk mengambil dan menguasai kendaraan milik saksi korban yakni sepeda motor Honda jenis Revo warna hitam abu-abu No. Pol BH 6979 QC dengan nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738 dan untuk mewujudkan niat tersebut terdakwa juga menyiapkan sarana agar perbuatannya dapat terwujud sebagaimana harapannya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyediakan sebuah senjata api jenis pistol, tetapi upaya dan maksud terdakwa tidak sampai terwujud karena adanya perlawanan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat kalau perbuatan terdakwa yang diawaki dengan niat kemudian diaktualisasikan dengan suatu tindakan nyata akan tetapi rencana terdakwa tersebut tidak memberikan hasil sesuai harapan terdakwa karena adanya perlawanan dari saksi korban sendiri, sehingga dari hal tersebut Majelis berkeyakinan kalau **unsur ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dengan jenis laras pendek (revolver) dengan gagang kayu warna cokelat beserta 3 (tiga) butir amunisi aktif dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter) dan 1 (satu) butir Selongsong peluru dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter), merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh warga setempat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan kepemilikannya oleh terdakwa sebagai sarana untuk mewujudkan tindak pidana yang dilakukannya sehingga untuk itu menurut hemat Majelis terhadap barang bukti dimaksud sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam abu – abu dengan nomor polisi BH 6979 QC, Nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738, merupakan milik saksi korban Muhamad Nur Bin Abdul Rauf yang kepemilikannya dapat dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban Muhamad Nur Bin Abdul Rauf di depan persidangan sehingga menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Muhamad Nur Bin Abdul Rauf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN WIJAYA Bin TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam dengan jenis laras pendek (revolver) dengan gagang kayu warna coklat beserta 3 (tiga) butir amunisi aktif dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter) dan 1 (satu) butir Selongsong peluru dengan kaliber 9 Mm (sembilan mili meter);

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam abu – abu dengan nomor polisi BH 6979 QC, Nomor rangka MH1JBE313BK003556 dan nomor mesin JBE3E-1004738;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Nur Bin Abdul Rauf.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 oleh **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. EKA P. CAHYO N., S.H.M.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUSANTI ANGGRAENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. R. EKA P. CAHYO N., S.H.M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

2. ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SUSANTI ANGGRAENI, S.H.